

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd.
PENGADILAN AGAMA MUNGKID)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ALFI NORCAHYA
10350029**

PEMBIMBING:

Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Batas usia tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Pengadilan Agama Mungkid adalah salah satu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Pada tahun 2013 terdapat satu permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Mungkid yaitu penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang anaknya masih berumur 15 tahun. Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya dikarenakan telah berhubungan dengan pasangannya dan terlanjur hamil, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Penyusun tertarik meneliti penetapan dispensasi nikah nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd karena permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Mungkid. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan dispensasi nikah, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan dispensasi nikah.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan didukung penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penetapan tersebut, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mungkid. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Dari data yang ada, dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah berdasarkan dasar hukum dan beberapa pertimbangan. Dasar hukum yang digunakan adalah ketentuan pasal 7 ayat (2), pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 2 huruf (b), pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan hakim adalah bahwa usia kedua calon mempelai masih terlalu muda, masih terlihat kekanak-kanakan dan calon mempelai laki-laki belum bekerja. Menurut penyusun dasar dan pertimbangan Majelis hakim tersebut kurang sesuai menurut hukum Islam, sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah sesuai.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Alfi Norcahya

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfi Norcahya
Nim : 10350029

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid)"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1435 H
22 Mei 2014

Pembimbing



Drs. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfi Norcahya
NIM : 10350029
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid)” adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 14 Rajab 1435 H
14 Mei 2014 M

Penyusun



Alfi Norcahya
10350029

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/397/2014

Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid)”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Alfi Norcahya

NIM : 10350029


Telah dimunaqasahkan pada : Hari rabu, 18 Juni 2014

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang



Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II



H. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 26 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dekan

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Kaya akhlak lebih baik dari pada kaya harta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan dipersembahkan kepada:

- ***Bapak dan ibu tercinta (Syarif Usman & Sutiti Martaji) yang selalu membimbing, mendukung dan mendoakanku.***
- ***Adikku (Fakri Amri) yang selalu mendukung dan memotivasi selama pendidikanku.***
- ***Untuk teman-temanku tercinta jurusan Al-Akwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2010.***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله
عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd Pengadilan Agama Mungkid)” ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan umat Islam dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang.

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini menjadi karya tulis ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Penyusun menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ary, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah khususnya dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya bagi penyusun.
7. Segenap staff Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa berproses dalam perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
8. Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan seluruh staff Pengadilan Agama Mungkid yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tuaku (Syarif Usman & Sutiti Martaji yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan, memberi semangat setiap waktu, yang selalu mendoakanku, sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
10. Kepada adikku (Fahri Amri) yang selalu memberi semangat dalam pendidikanku

11. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah angkatan 2010 yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan pendidikanku.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materiil yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak atas kebaikan dan ketulusan hati kalian semua semoga Ilahi Rabbi membalasnya dengan kebaikan yang banyak.

Yogyakarta, 17 Rajab 1435 H
17 Mei 2014 M

Penyusun



Alfi Norcahya
10350029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah*

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

◌َ	ditulis	A
◌ِ	ditulis	I
◌ُ	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bacaannya

ذو الفرود	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH.....	20
A. Perkawinan dan Anjuran Nikah	20

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	25
C. Tujuan Perkawinan.....	31
D. Batas Usia Perkawinan.....	33
E. Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina	36
F. Dispensasi Nikah.....	39
BAB III PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH PENGADILAN	
AGAMA MUNGKID (PERKARA NOMOR	
0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd) DAN PROFIL PENGADILAN	
AGAMA MUNGKID	42
A. Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor	
0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd	42
B. Profil Pengadilan Agama Mungkid.....	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR	
0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd.....	59
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Dan	
Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2013	
PA.Mkd.....	59
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Dasar Hukum Dan	
Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2013	
PA.Mkd.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73

B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Teks Arab	i
2. Biografi Utama dan Tokoh	iii
3. Pedoman Wawancara.....	v
4. Salinan Penetapan	vii
5. Surat Izin Penelitian.....	xvii
6. Surat Bukti Penelitian	xxiv
7. Curriculum Vitae	xxvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah keluarga yang dibangun melalui suatu perkawinan yang baik dan dilandasi dengan niat yang ikhlas dapat dipastikan akan menjadi keluarga bahagia dan sejahtera. Semua situasi dan kondisi tersebut dapat terwujud karena pembentukan keluarga itu melalui sebuah lembaga yang sakral yang bernama perkawinan.¹ Salah satu tujuan perkawinan yaitu memperoleh keluarga *sakinah*, bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang.² Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu perkawinan haruslah dengan suatu persiapan yang matang.³

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.⁴ Bagi orang yang belum mencapai umur minimal tersebut ada

¹ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Mas, 2006), hlm. 9.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2005), hlm. 19.

³ Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Bina Aksara, 1978), hlm. 2.

⁴ Pasal 7 ayat (1).

kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lainnya.⁵ Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh Undang-undang perkawinan tersebut, yaitu agar mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapatkan keturunan yang sehat.⁶ Dengan diberlakukannya aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan masyarakat Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada aturan tersebut. Ajaran Islam membolehkan dan mensahkan pergaulan yang berdasarkan perkawinan yang sah berarti memenuhi syarat-syarat perkawinan. Persetubuhan hanya dibolehkan dengan adanya perkawinan yaitu melalui akad nikah yang penuh dengan syarat-syarat yang menyelamatkan dan menentukan.⁷ Adapun syarat-syarat mesti dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Permohonan dispensasi nikah tidak hanya di daerah perkotaan saja, akan tetapi sudah merambah ke pelosok pedesaan, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah. Sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Perkawinan dibawah umur juga terjadi oleh sebagian

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 373.

⁶ Eko Mardiono, "Musawa," *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 8:2 (Juli 2009), hlm. 234.

⁷ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 78.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 89.

masyarakat Magelang, penyebab perkawinan dibawah umur adalah karena alasan kehendak untuk berumah tangga, telah dilamar atau tunangan, dan telah hamil sebelum melakukan perkawinan. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Mungkid.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Mungkid karena pengadilan tersebut pernah menolak permohonan dispensasi nikah akibat hamil. Tahun 2013 terdapat banyak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mungkid, di antara penetapan tentang dispensasi nikah itu adalah permohonan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Penyusun memilih penetapan tersebut karena berbeda dengan yang lain, bedanya disini adalah permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid, sedangkan permohonan dispensasi nikah yang lain dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid. Pada penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd menyebutkan, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak perempuannya dikarenakan sudah hamil. Dalam penetapan tersebut pihak perempuan sudah hamil 5 bulan dan usianya masih 15 tahun 2 bulan, sedangkan pihak laki-laki masih berumur 18 tahun. Maka dari itu pihak perempuan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mungkid. Selain pihak laki-laki masih dibawah umur juga belum memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap untuk menghidupi anak dan isterinya kelak. Alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah sudah hamil terlebih dahulu, akan tetapi majelis hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah tidak melihat alasan calon mempelai sebagai bahan pertimbangan.

Berdasarkan uraian di atas penyusun merasa tertarik untuk meneliti penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah dasar hukum, pertimbangan hukum, penetapan hukum yang digunakan oleh hakim pada penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd, lalu bagaimana menurut hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam penetapan perkara dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Sejalan dengan itu maka penulis memberi judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam penetapan dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam penetapan dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi nikah akibat hamil.
- b. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan Pengadilan Agama Mungkid pada masa yang akan datang. Khususnya tentang dispensasi nikah akibat hamil.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun objeknya berbeda dengan skripsi ini:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Siti Thoyibatun Nasihah, dengan judul “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Tahun 2009)”, mengatakan bahwa hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah menggunakan pertimbangan dari segi yuridis dan psikologis. Majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bertujuan menghindari perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur.⁹ Skripsi tersebut membahas pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon,

⁹ Siti Thoyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri),” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

sedangkan penelitian yang penyusun bahas adalah pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah akibat hamil di Pengadilan Agama Mungkid.

Kedua, skripsi yang disusun Tiara Candra Wardani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Studi Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2008”. Skripsi tersebut menyebutkan alasan yang digunakan pemohon pada beberapa perkara permohonan dispensasi nikah yaitu: *pertama*, bahwa terlanjur berhubungan layaknya suami isteri yang menyebabkan pihak wanita telah hamil, *kedua*, bahwa dikhawatirkan melakukan zina. Alasan hamil sebelum nikah adalah alasan *dharurat* yang dapat dijadikan alasan untuk permohonan dispensasi nikah.¹⁰ Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang penyusun bahas, pada skripsi tersebut meneliti penetapan dispensasi nikah pada tahun 2008, dan menyimpulkan bahwa beberapa alasan permohonan dispensasi nikah tahun 2008 adalah karena hamil. Sedangkan penelitian yang penyusun bahas hanya pada satu penetapan yaitu penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd.

Ketiga, skripsi yang disusun Fauzan Khumasi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa alasan dispensasi nikah yang digunakan adalah telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama, namun ternyata ditemukan fakta bahwa si wanita telah hamil. Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon adalah

¹⁰ Tiara Candra Wardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009,” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

bukan laki-laki yang menghamilinya, oleh karena itu tidak berhak untuk menikahi sampai anaknya tersebut lahir.¹¹ Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang penyusun bahas, dalam penelitian yang penyusun bahas alasan permohonan dispensasi nikah pada penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd karena pihak wanita telah hamil, dan laki-laki yang akan menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya.

Keempat, skripsi yang disusun Solechan dengan judul “Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara No. 0006/Pdt.P/2010/PA.Wts)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa alasan yang digunakan untuk permohonan dispensasi kawin adalah karena khawatir berbuat zina.¹² Sedangkan penelitian yang penyusun bahas bahwa alasan permohonan dispensasi nikah No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd adalah karena pihak wanita telah hamil 5 bulan.

Kelima, skripsi yang disusun Anita Anggreani dengan judul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005)”. Dalam penelitian ini menyebutkan Permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2002-2005 berjumlah 41 permohonan. Dari 41 permohonan tersebut semuanya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama

¹¹ Fauzan Khumasi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl),” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹² Solechan, “Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara No. 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt),” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Yogyakarta. Pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah adalah berdasar pada ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu pertimbangan hakim lainnya dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah adalah demi kemaslahatan semua pihak yaitu pemohon, orang tua pemohon dan calon isteri/suami serta keluarganya dan masyarakat pada umumnya.¹³ Sedangkan penelitian yang penyusun bahas tidak meneliti tentang jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mungkid, tetapi hanya pada satu penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd, yang mana dalam penetapan tersebut majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah.

Dari kelima skripsi tersebut memang dalam hal judul ada kemiripan, akan tetapi belum ada yang membahas tentang dispensasi nikah akibat hamil yang ditolak oleh majelis hakim khususnya di Pengadilan Agama Mungkid.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³ Anita Anggreani, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005)," Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁴ Pasal 1.

adalah akad yang sangat kuat atau *mišāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Menurut para ulama, masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bentuk bertindak, hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.¹⁶ Menurut Imam Syafi'i untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas tahun) atau datang bulan, seorang ayah boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan si anak.¹⁷

Usia perkawinan dalam hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami isteri, karena salah satu syarat sah perkawinan adalah baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Syarat usia perkawinan menurut hukum Islam jika diimplifikasikan dengan syarat dan dasar perkawinan, maka mencapai usia baligh harus meliputi kemampuan fisik dan mental.¹⁸ Dalam hukum Islam seorang yang telah baligh atau dewasa mereka sudah dapat melaksanakan perkawinan. Baligh ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki dan datang bulan untuk perempuan. Allah SWT berfirman:

¹⁵ Pasal 2.

¹⁶ T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 240.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam...*, hlm. 372.

¹⁸ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin...*, hlm. 54.

وابتلوا اليتيمى حتى إذا بلغوا النكاح¹⁹

Al-Qur'an menjelaskan kebolehan melakukan perkawinan yakni setelah anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan sampai anak itu dapat dipercaya. Para ulama yang membolehkan pernikahan dibawah umur berpijak pada pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang dilakukan ketika masih berusia enam tahun dan baru digauli pada usia sembilan tahun. Pengakuan Aisyah yang mengatakan:

عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بنت سبع، قال سليمان بن حرب، اوست، ودخل بي وأنا بنت تسع²⁰

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²¹ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²² Maksud dari pasal ini adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan.²³

¹⁹ An-Nisa' (4): 6.

²⁰ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, jilid-2 (Beirut: Dār al-iḥya', 1414/1994), hlm. 205, hadis nomor 2121, "Kitab an-Nikah," "Bab Fī Tazawwaju aṣ-ṣigār." Hadis dari Hisyam bin 'Urwah.

²¹ Pasal 7 ayat (1).

²² Pasal 7 ayat (2).

²³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 48.

Ketentuan batas umur juga diungkapkan dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁴ Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²⁵ Adapun masalah lain yang terjadi pada perkawinan dibawah umur yaitu karena hamil sebelum menikah. Hal ini sering terjadi di masyarakat, tentunya akan menambah izin atau dispensasi di Pengadilan Agama, karena pasangan atau calon suami isteri yang akan menikah tetapi belum cukup usia harus meminta dispensasi di Pengadilan Agama.

Dispensasi yaitu izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁶ Dispensasi itu diadakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode *masalah mursalah* dan *sadz adz-dzari'ah*.²⁷ Penetapan dispensasi nikah merupakan ijtihad hakim. Hakim harus mempertimbangkan mana yang lebih maslahat antara menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, pada keadaan yang demikian perlu digunakan kaidah fikih:

²⁴ Pasal 15 ayat (1).

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT BALAI PUSTAKA, 1976), hlm. 254.

²⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 53.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما²⁸

Perkawinan yang dilakukan dengan cara permohonan dispensasi di Pengadilan Agama harus dilihat sisi mana yang lebih berat madharatnya, serta masalah dan madharat yang ditimbulkan antara membolehkan dan melarang.

Tujuan perkawinan yaitu memperoleh keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Tujuan yang kedua adalah reproduksi, Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat muslim yang saleh. Tujuan yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan biologis, yang keempat menjaga kehormatan, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, disamping untuk pemenuhan kebutuhan biologis perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologi, seorang laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan lawan jenis lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologi. Tetapi dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut juga dapat terpenuhi. Yang kelima yaitu ibadah.²⁹ Konsekuensi logis dari tujuan perkawinan tersebut adalah calon suami maupun isteri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan. Hal itu berkaitan erat dengan usia kedua calon mempelai.³⁰

²⁸ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 56.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 37.

³⁰ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin...*, hlm. 41.

Sejalan dengan itu apabila seorang calon pasangan yang menikah tanpa landasan tujuan perkawinan di atas maka akan sulit untuk mendapatkan keluarga *sakinah*. Ditinjau dari prespektif ilmu psikologi, pernikahan di usia muda sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat sekitar.³¹ Pernikahan memerlukan kematangan biologis dan psikologi pelakunya, sebab dalam pernikahan diperlukan beberapa hal, seperti tanggung jawab, kebijaksanaan dan penghargaan, keadilan, semangat serta kasih sayang yang semuanya merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban.³²

Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan. *Maslahah mursalah* yaitu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.³³

Maslahah mursalah disebut juga *maslahat* yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *maslahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dan kerusakan bagi manusia.³⁴ Adapun syarat-syarat *maslahah mursalah*:

³¹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 56.

³² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), hlm. 86.

³³ A. Hanafie, *Usul Fiqh*, cet. ke-6, (Jakarta: WIDJAYA, 1975), hlm. 144.

³⁴ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 1995). hlm. 143.

1. Hanya berlaku dalam muamalat, karena soal-soal ibadah tetap tidak berubah-ubah.
2. Tidak berlawanan dengan maksud syari'at atau salah satu dalilnya sudah dikenal.
3. Karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.³⁵

Dispensasi nikah seringkali dijadikan sebuah alternatif bagi pasangan muda-mudi yang belum berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan pernikahan. Sebab jika tidak segera dinikahkan akan membawa kerusakan yang lebih besar seperti anak lahir tanpa ayah biologisnya. Pasangan muda-mudi yang menikah secara sah dapat diharapkan bisa membina rumah tangga *sakinah*. Oleh karena itu *masalah mursalah* dapat dijadikan teori dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah. Syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dengan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari bahayanya. Hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan terhadap suatu yang mengarah pada kehancuran. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفساد أولى من جلب المصالح³⁶

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya dan

³⁵ A. Hanafie, *Usul Fiqh...*, hlm. 144.

³⁶ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 56.

sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan.³⁷

F. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas tentang pokok-pokok permasalahan, penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.³⁸ Penelitian ini didukung oleh penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Mungkid. Sumber data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Sumber data *primer*, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.³⁹ Sumber data ini adalah dokumen penetapan No.0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd.
- b. Sumber data *sekunder*, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari obyek yang bersangkutan.⁴⁰ Sumber data *sekunder* ini adalah wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid.

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 116.

³⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), hlm. 43.

³⁹ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-4, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), hlm. 67.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu obyek dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat.⁴¹ Dalam hal ini data diambil dari penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mungkid, khususnya pada pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mungkid

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, berupa surat resmi, surat pribadi, memori buku harian, surat keputusan, buku register.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan dokumen yang berhubungan dengan data penetapan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Mungkid.
- b. Wawancara, yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁴³ Penyusun menggunakan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden lebih bersifat pertanyaan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 73.

⁴³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

terbuka⁴⁴ Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan (pedoman wawancara) yang terperinci, tetapi bersifat terbuka yang dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan pertanyaan yang telah dibuat.⁴⁵ Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang mendalam dari hasil wawancara. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Mungkid.

4. Analisis Data

Penulis mengumpulkan data dari penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif, ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta yang benar-benar berlaku.⁴⁶ Analisis data penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁷ Dalam penelitian ini adalah pandangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan dispensasi nikah kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

⁴⁴ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis...*, hlm. 69.

⁴⁵ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 65.

⁴⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 34.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-15, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 42.

- b. *Deduktif*, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai suatu kejadian yang khusus.⁴⁸

Dalam penelitian ini menerapkan teori *masalah mursalah* yang bersifat umum terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid tentang penetapan dispensasi nikah untuk ditarik pada kesimpulan yang khusus.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *yuridis* dan *normatif*.

- a. *Yuridis*, yaitu untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.⁴⁹
- b. *Normatif*, yaitu studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara *normatif* adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *nash*.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab *pertama* pendahuluan berisi tentang selang pandang mengenai penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, rumusan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 197.

⁵⁰ *Ibid.*

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri *literatur-literatur* yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tinjauan umum tentang perkawinan dan dispensasi nikah. Dalam bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia perkawinan, perkawinan wanita hamil. Dan membahas tentang dispensasi nikah.

Bab *ketiga* menerangkan tentang penolakan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Mungkid (Perkara Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd) dan profil Pengadilan Agama Mungkid.

Bab *keempat* merupakan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah akibat hamil oleh Hakim Pengadilan Agama Mungkid.

Bagian penutup merupakan akhir dari penelitian ini yang memuat bab *kelima* yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi tercapainya tujuan perkawinan dan keutuhan hidup berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam permohonan dispensasi nikah, maka menurut penyusun ada beberapa alasan yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah kepada anak pemohon dan calon suaminya yaitu:

1. Dasar hukum

Ketentuan pasal 7 ayat (2), pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 huruf (b), pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

- Usia yang masih terlalu muda dan kedua calon mempelai masih terlihat kekanak-kanakan
- Calon mempelai pria belum bekerja, sehingga apabila melangsungkan perkawinan dengan mempelai wanita akan sulit menafkahi isterinya.

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid menggunakan kaidah fikih yaitu :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Kaidah fikih tersebut menurut penyusun kurang sesuai, sehingga perlu di ganti dengan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Menurut penyusun setelah mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam penetapan No. 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd maka menurut hukum Islam kurang sesuai, namun menurut Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid sudah sesuai, yaitu tidak bertentangan dengan batas usia menurut undang-undang.

B. Saran-saran

1. Untuk Majelis Hakim agar setiap dasar hukum yang digunakan hendaknya dicantumkan secara tertulis dalam putusan/penetapan.
2. Untuk pihak pemohon hendaknya memberikan pendidikan keagamaan yang baik kepada anak, sehingga anak tidak menyimpang terhadap ketentuan Syari'at Islam dan bisa membentengi diri dari pergaulan bebas. Sehingga perkawinan dibawah umur dapat dihindari untuk mewujudkan kehidupan yang baik.
3. Masyarakat hendaknya dapat lebih memahami dan mentaati maksud diberlakukannya peraturan tentang batas usia perkawinan, karena perkawinan dibawah umur jelas lebih banyak timbul kemadharatan dari pada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, Jakarta: SYGMA, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, cet. ke-3, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

B. Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar ihya', 1414 H/1994 M.

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari, an-Nikah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nawawī, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Nawawī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anita Anggreani, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005)," Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 1986.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

- Fauzan Khumasi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)," Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Hanafie, A., *Usul Fiqh*, cet. ke-6, Jakarta: WIDJAYA, 1975.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kurdi Fadal, Moh., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008.
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991.
- Mardiono, Eko, "Musawa," *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 8:2 (Juli 2009).
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 1995.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perceraian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Insania Citra Pres, 2006.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005.
- _____, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFa, 2004.

- _____, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Prasodjo, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1978.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet. ke-1, Bandung: AKSARA, 1993.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Shidieqy, TM Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Siti Thoyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri),” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LIBERTY, 1982.
- Solechan, “Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara No. 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt),” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).
- Syamsu Alam, Andi, *Usia Ideal Untuk Kawin*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Mas, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tiara Candra Wardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009,” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Menurut Islam Mengembangkan Kepribadian Anak*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.

D. Lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-15, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

_____, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

[Http://www.pa-mungkid.go.id](http://www.pa-mungkid.go.id)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-10, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, cet. ke-8, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-4, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT BALAI PUSTAKA, 1976.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

TERJEMAHAN

HLM	BAB	F.N.	TERJEMAHAN
10	I	19	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.
10	I	20	Dari ‘Aisyah R.A. dia berkata: Rasulullah SAW telah mengawini aku, sedang aku berusia tujuh tahun. Kata Sulaiman bin Harb: “Atau enam tahun”. Dan beliau mengumpuli aku , sedang aku berusia Sembilan tahun.
12	I	28	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil.
14	I	36	Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.
24	II	11	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
24	II	12	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiran di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
24	II	13	Wahai kawula muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah, sesungguhnya (pernikahan itu) lebih dapat menahan (menjaga pandangan) mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya (puasa itu) sebagai benteng baginya.
24	II	14	Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.
35	II	37	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.
36	II	39	Wahai kawula muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah, sesungguhnya (pernikahan

			itu) lebih dapat menahan (menjaga pandangan) mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya (puasa itu) sebagai benteng baginya.
37	II	44	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
65	IV	8	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
67	IV	12	Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.
67	IV	13	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan, ... *al-Imam al-A'zam* yang berarti Imam terbesar.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl Alra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu: Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'alim dan Musnad Fiqh Akbar.

IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah al-Muwattha'.

IMAM AL-SYAFI'I

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muththalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraisyi. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahl al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. *Qaul Qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan *Qaul Jadid* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab, dan lain-lain.

IMAM AHMAD IBN HANBAL

Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H/780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan al-Syaibani. Imam Ahmad termasuk Ahl al-Hadis bukan Ahl Fiqh menurut sebagian ulama, maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum. Di antara karya-karyanya yaitu: Kitab al-Musnad, Tafsir Al-Qur'an, an-Nasikh wa

al-Mansukh, al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi Al-Qur'an, Jawabatu Al-Qur'an, al-Tarikh, Manasikhu al-Kabir, Manasikhu al-Shaghir, Ta'atu al-Rasul, al-'Ilah, al-Salah.

IMAM ABU YUSUF

Yaqub Ibn Ibrahim al-Anshari, lebih dikenal dengan Abu Yusuf (lahir tahun 798 M) adalah murid Imam Abu Hanifah yang membantunya mengikuti sekolah Hanafi dalam ilmu hukum Islam melalui tulisannya dan juga posisinya dalam pemerintahan. Dia ditunjuk sebagai *qadhi* (hakim) di Baghdad, Irak, kemudian menjadi hakim ketua (*qadhi al-qudat*) semasa Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid (786-809 M) dengan otoritasnya menjadi hakim kekaisaran. Beberapa pendapatnya berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dalam tradisi dasar yang tidak sesuai dengan keilmuan masa kini.

Di antara kitab-kitabnya yang terkenal adalah Kitab al-Kharaj, Ushul al-Fiqh, Kitab al-Athar, Kitab Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibn Abi Laila, Kitab al-Radd 'Ala Siyar al-Awza'i, dan al-Awza'i on the law of war.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK HAKIM

1. Secara umum dasar-dasar apa sajakah yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid dalam mempertimbangkan suatu permohonan dispensasi nikah untuk diterima atau ditolak?
2. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd pasal 2 huruf (b) Undang-undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagaimana penjelasan pasal tersebut menurut bapak terkait dengan penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd?
3. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak, bagaimana penjelasan pasal tersebut menurut bapak terkait dengan penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd?
4. Secara Nash, apa sajakah pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam penetapan dispensasi nikah no: 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? Bagaimana penjelasan nash tersebut menurut bapak?
5. Adakah kaidah fikih yang digunakan dalam penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd? Bagaimana penjelasan kaidah fikih tersebut menurut bapak?
6. Bagaimana menurut bapak perlu tidaknya saksi itu dimasukkan dalam penetapan dispensasi nikah?
7. Selain perundang-undangan dan nash apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah?

8. Bagaimana hakim mengetahui bahwa anak pemohon masih terlihat kekanak-kanakan dalam penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd?
9. Bagaimana hakim mengetahui bahwa pemohonlah yang lebih berkehendak ingin menikahkan anaknya dalam penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd?
10. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd?
11. Berapa kali proses persidangan pada penetapan nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd?

SALINAN PENETAPAN
Nomor: 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

~~XXXXXXXXXXXX~~ binti ~~XXXXXXXXXXXX~~ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Sempon RT.01 RW.22 Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak

Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Penetapan Nomor : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd
Hal .1 dari 10 halaman*

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Tanggal lahir : 05 September 1998 (umur 15 tahun, 3 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh

Tempat tinggal : Dusun Sempon RT.01 RW.22 Desa Keji Kecamatan
Muntilan Kabupaten Magelang

dengan calon suaminya :

Nama : ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh

Tempat tinggal: Dusun jambean RT.11 RW.04 Desa Menayu Kecamatan
Muntilan Kabupaten Magelang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Muntilan Kabupaten Magelang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Muntilan Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: KK.11.08/11/PW.01/63/XI/2013 Tanggal 07 Nopember 2013 tanggal 07 Nopember 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat

Penetapan Nomor : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd
Hal .2 dari 10 halaman

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri/ibu;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ~~XXXXXXXXXXXX~~ bin ~~XXXXXXXXXX~~ untuk menikah dengan ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan KUA Muntilan Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia

*Penetapan Nomor : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd
Hal .3 dari 10 halaman*

anak Pemohon (Perempuan) mencapai 16 tahun tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa anak Pemohon (~~XXXXXXXXXX~~) telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia baru Klas 3 SMP TRISULA Muntilan ;
- Bahwa ia tidak mau melanjutkan sekolah, sudah keluar 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa calon suami *belum bekerja* sehingga belum mempunyai penghasilan;
- Bahwa ia kenal ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa ia ingin menikah saja, meskipun masih berumur 15 tahun 2 bulan karena telah hamil 5 bulan ;
- Bahwa ia hendak menikah namun ditolak Pejabat KUA Kecamatan Muntilan ;

Bahwa calon suami ~~XXXXXXXXXX~~ bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ telah hadir dipersidangan, dan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia membenarkan keterangan anak Pemohon ;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon (~~XXXXXXXXXX~~) meskipun calon suami masih juga masih kurang umurnya ;

- Bahwa ia juga sekolah di SMP TRISULA klas III, namun juga keluar 2 bulan yang lalu karena ia telah menghamili ~~XXXXXXXXXXXX~~ umur kandungannya 5 bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak perempuannya ditunda menunggu cukup umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan pengamatan langsung terhadap anak Pemohon

*Penetapan Nomor : 0197/PdL.P/2013/PA.Mkd
Hal .5 dari 10 halaman*

dalam persidangan, maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o Bahwa Usia anak Pemohon masih terlalu muda untuk menikah yakni umur 15 Tahun 2 bulan ;
- o Bahwa baik secara fisik maupun mental, anak Pemohon belum matang dan belum siap untuk melangsungkan pernikahan ;
- o Bahwa Pemohonlah yang lebih berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, hal ini diketahui jawaban anak Pemohon ketika dimintai keterangan mengenai faktor apa yang mendesak untuk segera menikah namun jawabannya hanya ingin menikahkan anaknya karena anaknya bernama ~~XXXXXXXXXX~~ telah hamil 5 bulan ;
- o Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ belum bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dimintakan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun oleh karena usia anak Pemohon tersebut masih terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan bahwa anak Pemohon masih terlihat kekanak-kanakan, belum matang baik jiwa maupun raganya untuk membentuk suatu rumah tangga yang sarat dengan berbagai kewajiban, sehingga tidak sesuai dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 (Penjelasan Umum point 4 huruf d) yang menyatakan bahwa calon suami-isteri

*Penetapan Nomor : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd
Hal .6 dari 10 halaman*

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami/isteri yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut Penjelasannya, bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif (dalam hal ini Pengadilan Agama Mungkid) harus menjadikan "kepentingan yang terbaik bagi anak" sebagai pertimbangan utama. Dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon adalah meningkatkan kematangan baik secara fisik maupun psikisnya, bukan melakukan perkawinan dengan segala resikonya yang belum siap dihadapi oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karenanya perlu menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon lebih matang yakni setidaknya-tidaknya telah berumur 16 tahun dan calon suaminya juga telah berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka dikhawatirkan justru kerusakan / madlarat yang timbul akan lebih besar daripada

*Penetapan Nomor : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd
Hal .7 dari 10 halaman*

manfa'atnya karena calon mempelai laki-laki (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) belum bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ~~XXXX~~ ~~XXXXXX~~ masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Mungkid perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 " jo" pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. *mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan calon suami (anak

Penetapan Nomor : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd
Hal .8 dari 10 halaman

Pemohon) belum mempunyai pekerjaan maka keinginan anak Pemohon untuk menikah haruslah ditunda terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat,pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. A. LATIF** dan **Drs. JAZILIN** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

*Penetapan Nomor : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd
Hal .9 dari 10 halaman*

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. LATIF

Hakim Anggota

ttd

Drs. JAZILIN

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti,

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	171.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH

Penetapan Nomor : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd
Hal .10 dari 10 halaman



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/662 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 Maret 2014

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat DIY.
di YOGYAKARTA..

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	ALFI NOERCAHYA	10350029/AS

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL.(STUDI PUTUSAN NOMER:0197 /Pdt.P/2013/ PA.Mkd.PENGADILAN AGAMA MUNGKID)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 4

Tembsan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Maret 2014

Nomor : 074 / 846 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02 / DS.1 / PP.00.9 / 662 / 2013
Tanggal : 14 Maret 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : " **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0197 / Pdt.P / 2013 / PA.Mkd. PENGADILAN AGAMA MUNGKID)** ", kepada :

Nama : ALFI NORCAHYA
NIM : 10350029
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Pengadilan Agama Mungkid
Waktu : Maret s/d Juni 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax : (024) 3549560 http : // bpmd.jatengprov.go.id e-mail : bpmd@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/741/04.5/2014

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang : Surat Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 074/846/Kesbang/2014 tanggal 26 Maret 2014 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ALFI NORCAHYA.
2. Alamat : Kanggotan RT 008, Kel. Pleret, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pekerjaan : Mahasiswa S1.

Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan

- a. Judul Penelitian : "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL (STUDI PUTUSAN NO. : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. PENGADILAN AGAMA MUNGKID)".
- b. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Mungkid.
- c. Bidang Penelitian : Agama.
- d. Waktu Penelitian : April - Juni 2014.
- e. Penanggung Jawab : Drs. Abu Bakar Abak, MM.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 01 April 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

xix

Ir. YUNFASTUTI, MA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620621 1987092 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax : (024) 3549560 http : // bpmd.jatengprov.go.id e-mail : bpmd@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

Semarang, 01 April 2014

Nomor : 070/72
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Magelang.
u.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Magelang.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/741/04.5/2014 Tanggal 01 April 2014 atas nama ALFI NORCAHYA dengan judul proposal "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL (STUDI PUTUSAN NO. : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. PENGADILAN AGAMA MUNGKID)" untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesbanglinmas Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. ALFI NORCAHYA;
6. Arsip,-



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616

KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 3 April 2014.

Nomor : 070 / 207 / 14 / 2014

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi.

Yth, Kepada :
Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Magelang.

Di -
KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari BPMD Provinsi Jawa Tengah.
Nomor : 070/741/04.5/2014
Tanggal : 01 April 2014.
Tentang : Rekomendasi Penelitian.
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Riset/Survey/PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : ALFI NORCAHYA
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat : Kanggotan RT.008 Kelurahan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY.
 - d. Penanggung Jawab : Drs. ABU BAKAR ABAK, MM
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 - f. Waktu : April s/d Juni 2014.
 - g. Tujuan : Mengadakan penelitian/Survey dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL (Studi putusan Nomor : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd Pengadilan Agama Mungkid) "

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Penelitian/Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

WARDI SUTRISNO, BA
Penata Tk. I
NIP. 19590205 198503 1 01

Tembusan,

1. Bp. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 10 April 2014

Nomor : 070 / 124 / 59 / 2014
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth **ALFI NORCAHYA**
Kanggotan RT 008 Kel. Pleret, Kab.
Bantul Provinsi DIY
di

BANTUL

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor :
070/207/14/2014 Tanggal 03 April 2014, Perihal Kegiatan Rise/ Penelitian/ PKL di
Kabupaten Magelang.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian
/PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **ALFI NORCAHYA**
Pekerjaan : Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Kanggotan RT 008 Kel. Pleret, Kab. Bantul Provinsi DIY
Penanggung Jawab : **Drs. ABU BAKAR ABAK, MM**
Lokasi : Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang
Waktu : April s.d Juni 2014
Peserta : -
Tujuan : Mengadakan penelitian dengan Judul :
" **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL (Studi Putusan Nomor :
0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid) "**

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian/ PKL agar Saudara Mengikuti Ketentuan- ketentuan
sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak
mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

An. Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



TRI PURWANTI, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19630811 198607 2 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 10 April 2014

Nomor : 070 / 124 / 59 / 2014
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth **ALFI NORCAHYA**
Kanggotan RT 008 Kel. Pleret, Kab.
Bantul Provinsi DIY
di

BANTUL

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor :
070/207/14/2014 Tanggal 03 April 2014, Perihal Kegiatan Rise/ Penelitian/PKL di
Kabupaten Magelang.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian
/PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **ALFI NORCAHYA**
Pekerjaan : Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Kanggotan RT 008 Kel. Pleret, Kab. Bantul Provinsi DIY
Penanggung Jawab : **Drs. ABU BAKAR ABAK, MM**
Lokasi : Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang
Waktu : April s.d Juni 2014
Peserta : -
Tujuan : Mengadakan penelitian dengan Judul :
" **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL (Studi Putusan Nomor :
0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid) "**

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian/PKL agar Saudara Mengikuti Ketentuan- ketentuan
sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak
mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

An. Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait



PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS I.B. KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid Kabupaten Magelang 56511
Telp. (0293)788257, 789068 Fax. (0293)789078
Email: pamungkid@gmail.com Web-site: www.pa-mungkid.go.id

SURAT KETERANGAN Nomor : W11-A30/1288 /KP.00.1/IV/2014


Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Mungkid menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Alfi Norcahya
NIM : 10350029
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telah melaksanakan riset/penelitian pada Kantor kami sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun penulisan Skripsi dengan Judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL" (STUDY PUTUSAN NOMOR : 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd). Dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 14 April 2014



Ketua Pengadilan Agama Mungkid

Drs. Lanjarto, M.H.

NIP. 19581009.198803.1.001

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Khoerun

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Mungkid

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd Pengadilan Agama Mungkid)” dengan saudara:

Nama : Alfi Norcahya

NIM : 10350029

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 14 April 2014

Pewawancara



Alfi Norcahya

Yang diwawancarai



Drs. Khoerun

CURRICULUM VITAE

Nama : Alfi Norcahya
Tempat tanggal lahir : Bantul, 31 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat lengkap : RT 08/RW 06 Kanggotan Pleret Pleret Bantul
Yogyakarta 55791
Nama Orang Tua
Ayah : Syarif Usman
Ibu : Sutiti Martaji
No telepon : 085643370212
E-mail : Alfi_pleret@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. 1998-2004 : SD Negeri Kanggotan Pleret Bantul Yogyakarta
2. 2004-2007 : MTS Mu'allimin Yogyakarta
3. 2007-2010 : MA Mu'allimin Yogyakarta
4. 2010-2014 : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta